



Komite Olahraga Nasional Indonesia A c e h

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : KEP.21 Tahun 2024

tentang

PENUNJUKAN CARETAKER KONI KABUPATEN ACEH TIMUR

KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA - ACEH

- Menimbang** : a. bahwa Ketua Umum KONI Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.44 Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Perpanjangan Pengurus KONI Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2019-2023 untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Aceh Timur;
- b. bahwa masa kerja Pengurus KONI Kabupaten Aceh Timur yang telah diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2024 dan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Aceh Timur tidak dapat terlaksana;
- c. bahwa untuk terlaksananya MOSORKAB tersebut, KONI Aceh perlu menunjuk Caretaker KONI Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir "a, b dan c" tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengukuhan nya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor: 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Undang-Undang nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
4. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
6. Keputusan Ketua Umum KONI Pusat nomor : 06 Tahun 2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Aceh masa bakti 2022-2026;
7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Aceh nomor: KEP.44 Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Perpanjangan Pengurus KONI Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2019-2023

Memutuskan.../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Saudara :

No	N A M A	JABATAN
1	Tgk.Anwar Ramli, S.Pd.,MM	Wakil Ketua Umum IV KONI Aceh sebagai Ketua Caretaker
2	Ir.H. Faisal Saifuddin	Sekretaris Umum KONI Aceh sebagai Sekretaris Caretaker
3	Syahril, S.STP	Kadispora Kabupaten Aceh Timur sebagai Bendahara Carateker
4	Devied JP	Wakil Sekretaris I KONI Aceh sebagai Anggota Carateker
5	Muslim, SH, M.Kn	Ketua Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan sebagai Anggota Carateker

Kedua : Caretaker yang ditunjuk sebagaimana butir "a" diberi kewenangan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Aceh Timur selama kurun waktu **3 (tiga)** bulan terhitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini;

Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Umum KONI Aceh Nomor: KEP.44 Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Perpanjangan Pengurus KONI Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2019-2023 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

 **KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA**
ACEH

Ketua Umum,




H. KAMARUDDIN ABU BAKAR

Tembusan :

1. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta;
2. Pj. Bupati Aceh Timur _____